

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara atau badan publik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan umum. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai kedaulatan rakyat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan mengoptimalkan pengawasan publik dalam penyelenggaraan negara.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu indikator dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) karena negara Indonesia sendiri telah menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan Pasal 28F UUD 1945. Lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dimensi wacana keterbukaan ini mencakup hampir seluruh sektor kehidupan, seperti sosial, politik, ekonomi dan lain-lain.

Keterbukaan informasi publik menjadi isu sentral dalam pembahasan pembangunan nasional, dengan memberikan informasi publik secara terbuka mengenai kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan penyelenggaraan negara. Lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik merupakan wujud dari keinginan masyarakat untuk menciptakan

transparansi di segala sektor, khususnya mengenai sektor publik. Dengan adanya informasi, seseorang dapat menyampaikan pendapat atau aspirasinya kepada orang lain dengan benar dan tepat, karena sebelum menyampaikan sesuatu seseorang harus mengetahui apa yang akan dibicarakan, maka disinilah peran informasi. Dalam pasal 28F UUD 1945 dijelaskan bahwa:

“Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”¹

Mengacu pada pasal 28F UUD 1945 tersebut dan pada era reformasi saat ini sistem pemerintah dituntut harus memiliki tata kelola pemerintahan yang baik yang salah satunya memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat, ditambah lagi dengan modernisasi teknologi informasi dan komunikasi yang memberikan keleluasaan untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat sesuai dengan yang diinginkan. Seiring dengan perkembangan zaman sekarang muncul istilah *e-government* yang merupakan aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet yang dikelola oleh pemerintah untuk keperluan menyampaikan informasi kepada masyarakat, badan publik, mitra bisnis, dan instansi pemerintah lainnya.²

Dalam implementasi teknologi informasi dapat dilihat bahwa hampir seluruh sektor publik sudah menerapkan teknologi informasi namun beberapa penelitian yang dilakukan diketahui bahwa informasi secara kuantitas sudah mulai meningkat namun secara kualitas belum bisa dikatakan optimal dikarenakan pada implementasinya belum merata pada seluruh wilayah dan masih berfungsi sebagai

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

² Muhammad Yusuf et.al..(2023). *E-Government*. Malang: Media Nusa Creative, hal. 1-2.

penyediaan informasi statis saja.³ Pentingnya implementasi teknologi informasi bagi sektor publik berguna untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan yang dilakukan pemerintah serta memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga teknologi informasi sebagai pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diakses.

Media informasi dapat berupa koran, radio, televisi dan internet. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi publik saat ini, informasi kebanyakan didapatkan melalui media internet dalam bentuk *website* yang menjadi salah satu bagian dari media baru bagi badan publik untuk menyampaikan informasi yang memudahkan masyarakat memperoleh informasi tanpa harus datang ke tempat instansi tertentu. *Website* merupakan beberapa gabungan halaman yang terdiri dari laman yang berisi informasi dalam bentuk data digital, baik berupa teks, gambar, video, audio, dan animasi lainnya yang disediakan melalui alur koneksi internet oleh lembaga pemerintah⁴

Data mengenai penggunaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 21,21% badan publik telah menunjuk PPID untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Angka ini mencerminkan tantangan dalam implementasi keterbukaan informasi di kalangan badan publik, di mana masih banyak yang belum sepenuhnya siap untuk memenuhi kewajiban tersebut.⁵

³ Muhammad Yusuf et.al.(2023). *E-Government*. Malang:Media Nusa Creative, hal. 3.

⁴ Abdullah, R. (2016). *Easy & Simple Web Programming*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hal. 68.

⁵ PPID Langsa Kota, Keterbukaan Informasi Publik, ppd.langsakota.go.id. diakses pada tanggal 4 September 2024.

Pada tahun 2023, terdapat 369 badan publik yang dinilai oleh Komisi Informasi Pusat, dengan hasil bahwa 139 badan publik meraih predikat "Informatif," yang berarti mereka telah memenuhi standar keterbukaan informasi dengan baik.⁶ Selain itu, 143 badan publik berada dalam kategori "Menuju Informatif," sementara 27 badan publik dinyatakan "Kurang Informatif," dan 147 badan publik tidak informatif sama sekali.⁷

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga pemerintah non kementerian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik wajib mempunyai peran dalam menyediakan, menyampaikan, dan mempublikasikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. Berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sendiri telah dimulai sejak Tahun 2010 bersamaan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Berdasarkan amanat Undang-Undang ini, setiap badan publik, termasuk Komisi Pemilihan Umum haruslah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. keterbukaan informasi publik KPU

⁶ Kementerian Perdagangan RI, Badan Publik Informatif, Kemendag.go.id diakses pada tanggal 4 September 2024

⁷ PPID, Empat Tahun Berturutan UI Pertahankan Predikat Informatif Pada Anugrah Keterbukaan Informasi Publik, PPID.UI.ac.id, di Akses pada tanggal 4 September 2024

telah terlihat semenjak Tahun 2010, di mana KPU mulai secara intens melakukan penyusunan PKPU yang menjadi pedoman pengelolaan dan pelayanan informasi, baik di KPU RI, KPU Provinsi / KIP Aceh, dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota.

Penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum telah dilakukan dengan melibatkan komisi informasi dan lembaga swadaya masyarakat serta melakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum yang secara spesifik mengatur informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pilkada. Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, utamanya pasal 4 dan pasal 36 yang menyebutkan bahwa:

“Laporan Layanan Informasi Publik diserahkan kepada Komisi Informasi di masing-masing tingkatan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir”.

Pelayanan informasi yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum berpedoman kepada peraturan yang sudah ditetapkan berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta sesuai dengan Surat Dinas KPU Nomor 2005/TIK.02-SD/06/KPU /IX/2019 tentang Pengelolaan E-PPID di Lingkungan KPU yang memerintahkan KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk : 1) melakukan aktivasi akun E-PPID dengan alamat url [ppid.kpu .go.id](http://ppid.kpu.go.id) 2) melakukan pengisian menu-menu di laman masing-masing E-

PPID 3) *Updating* laman beranda masing-masing E-PPID (d disesuaikan dengan masing-masing satker).⁸ Dengan adanya surat edaran dari KPU RI, seluruh jajaran KPU diwajibkan untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Berikut beberapa informasi publik yang mesti ada di E-PPID KPU sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah:

- a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
- c. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

Berikut tabel informasi publik yang wajib disediakan serta rinciannya yang wajib diumumkan di E-PPID KPU.

Tabel 1.1 Informasi yang wajib disediakan di E-PPID KPU

No	Jenis Informasi	Rincian Jenis Informasi
1.	Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala	<ol style="list-style-type: none"> a. profil KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; b. ringkasan program dan kegiatan yang sedang dijalankan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; c. ringkasan kinerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; d. ringkasan laporan keuangan KPU, KPU

⁸ Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 tentang Pengelolaan Aplikasi PPID Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

No	Jenis Informasi	Rincian Jenis Informasi
		<p>Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang sudah diaudit;</p> <p>e. ringkasan laporan layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>f. peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik;</p> <p>g. prosedur memperoleh Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>h. tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang terjadi di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>i. Informasi Publik mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>j. Informasi Publik mengenai kepegawaian di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>k. prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan</p> <p>l. Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang sedang berjalan yang wajib disediakan dan</p>

No	Jenis Informasi	Rincian Jenis Informasi
		diumumkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta	<p>a. Informasi Publik yang berkaitan dengan potensi, peristiwa, dan antisipasi bencana atau gangguan utilitas publik yang terjadi secara serta merta di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau lingkungan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan</p> <p>b. Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang sedang berjalan yang wajib diumumkan secara serta merta</p>
3.	Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat	<p>a. Daftar Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>b. Informasi peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>c. Informasi organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>d. surat-surat perjanjian KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan pihak lain berikut dokumen pendukungnya;</p> <p>e. surat menyurat pimpinan atau pejabat KPU, KPU Provinsi, dan KPU</p>

No	Jenis Informasi	Rincian Jenis Informasi
		<p>Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya;</p> <p>f. persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;</p> <p>g. data perbendaharaan atau inventaris KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>h. rencana strategis dan rencana kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>i. agenda kerja pimpinan satuan kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>j. Informasi layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>k. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta laporan penindakannya;</p> <p>l. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota</p>

No	Jenis Informasi	Rincian Jenis Informasi
		<p>serta laporan penindakannya;</p> <p>m. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>n. peraturan perundang-undangan yang telah disahkan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota beserta kajian akademiknya;</p> <p>o. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;</p> <p>p. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>q. Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa Informasi Publik;</p> <p>r. Informasi mengenai standar pengumuman Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan</p> <p>a. Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang sedang berjalan yang wajib disediakan secara</p>

No	Jenis Informasi	Rincian Jenis Informasi
		setiap saat.

Sumber : Data dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023

Tabel 1.1 menjelaskan informasi publik yang wajib disediakan serta rinciannya yang wajib diumumkan, apa saja yang tersedia di *website* PPID Komisi Pemilihan Umum dan berdasarkan keterangan yang peneliti baca di *website* tersebut ada beberapa data yang belum lengkap dan belum diisi. Ketersediaan *website* sebagaimana table di atas terdapat juga maklumat pelayanan informasi salah satu isi maklumatnya yaitu menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangan Komisi Pemilihan Umum kepada permohonan informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan, maksudnya PPID KPU harus menyediakan beberapa jenis informasi kepada permohonan informasi seperti informasi berkala, informasi tersedia setiap saat, informasi serta merta, dan informasi dikecualikan.

Terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membawa angin baru di Komisi Pemilihan Umum terutama dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pelayanan informasi publik. Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada pelayanan publik yang efektif dalam mengurangi ketidakmaksimalan keterbukaan informasi publik harus mencakup program-program yang ditujukan untuk mendorong transparansi.

Strategi yang ditempuh ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan partisipasi publik, peningkatan efisiensi dan inovasi, perlindungan hak asasi manusia, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivatif atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum, model implementasi kebijakan di Indonesia masih menganut model *continentalis*.

Berdasarkan data observasi awal yang peneliti lakukan peneliti mengamati 11 KPU yang ada di Provinsi Jambi yaitu KPU Kabupaten Kerinci, KPU Kabupaten Merangin, KPU Kabupaten Sarolangun, KPU Kabupaten Batanghari, KPU Kabupaten Muaro Jambi, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat, KPU Kabupaten Tebo, KPU Kabupaten Bungo, KPU Kota Jambi dan KPU Kota Sungai Penuh. Dari data observasi awal ditemukan bahwa pelayanan E-PPID di Provinsi Jambi dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Jambi
Kategori PPID KPU Kabupaten/Kota Tahun 2023**

Nama Kabupaten	Jenis Informasi			Kategori
	wajib disediakan dan diumumkan secara berkala	wajib diumumkan secara serta merta	wajib tersedia setiap saat	
Kab. Kerinci	Kurang lengkap	kurang lengkap	Tidak ada	Kurang informatif
Kab.Merangin	Lengkap	Lengkap	Lengkap	informatif
Kab.Sarolangun	Lengkap	Lengkap	Lengkap	informatif
Kab.Batanghari	Lengkap	Kurang	Lengkap	Baik
Kab.Muaro Jambi	Lengkap	Lengkap	Lengkap	informatif
Kab.Tanjabtim	Lengkap	Lengkap	Lengkap	informatif
Kab. Tanjabbar	Kurang	Lengkap	Lengkap	Baik
Kab. Tebo	Lengkap	Lengkap	Lengkap	informatif
Kab. Bungo	Lengkap	Lengkap	Kurang	Baik
Kota Jambi	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Informative
Kota S. Penuh	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Informative

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan penelusuran peneliti pada website resmi KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jamb, 2023.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 11 Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jambi terlihat bahwa Kabupaten Kerinci menjadi kategori pelayanan yang kurang Informatif sehingga peneliti memilih KPU Kabupaten Kerinci menjadi tempat penelitian karena relevan dengan topik yang diteliti. KPU Kabupaten Kerinci memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berbasis website, sesuai dengan topik yang diangkat dalam skripsi. Penelitian ini akan memberikan data empiris yang relevan dan mendalam tentang bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan. Setiap

daerah memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri dalam penerapan kebijakan e-PPID.

Tabel 1.3 KPU Kabupaten Yang Berkategori Bisa Diakses Informasi Tidak Lengkap

No	KPU Kabupaten Kota	Jumlah Jenis Informasi Publik				
		Berkala	Tersedia Setiap Saat	Serta Merta	Dikecualikan	Jumlah
1	Kab. Bungo	15	20	0	0	35
2	Kab. Kerinci	4	3	2	4	13
3	Kab Merangin	1	13	1	0	15
4	Kab Sarolangun	21	18	8	5	52
5	Kab Tanjabat	5	9	9	1	24
6	Kab Tanjabtim	14	7	7	0	28
7	Kab Batanghari	13	4	10	2	29
8	Kab Muaro Jambi	2	9	14	3	28
9	Kota Sungai Penuh	5	10	2	0	17
10	Kab Tebo	10	3	10	2	25
11	Kota Jambi	15	7	12	5	39

Sumber : Diolah peneliti berdasarkan penelusuran peneliti pada website resmi PPID KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Per Februari 2024

Berdasarkan tabel 1.3 disimpulkan bahwa website PPID KPU Kabupaten Kerinci yang paling minim informasi yang disediakan yaitu hanya ada 13 informasi yang tersedia. Berdasarkan indeks keterbukaan informasi publik provinsi Jambi tahun 2023 KPU Kabupaten Kerinci mendapatkan predikat kurang informatif seperti pada tabel 1.4 berikut:

Table 1.4 Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Jambi Tahun 2023

No	Badan Publik	Predikat
1	KPU Provinsi Jambi	Informatif
2	KPU Kota Sungai Penuh	Informatif
3	KPU Tanjabbar	Informatif
4	KPU Kab Sarolangun	Menuju Informatif
5	KPU Kab Tebo	Menuju Informatif
6	KPU Tanjabtim	Menuju Informatif
7	KPU Bungo	Menuju Informatif
8	KPU Kab Merangin	Cukup Informatif
9	KPU Kab Batanghari	Cukup Informatif
No	Badan Publik	Predikat
10	KPU Muaro Jambi	Cukup Informatif
11	KPU Kab Kerinci	Kurang Informatif

Sumber : Keputusan Komisi Informasi Provinsi Jambi Tahun 2023

Dari observasi sementara peneliti pada layanan informasi publik masih tidak maksimal sehingga masyarakat mengeluhkan minimnya informasi di lingkungan KPU terutama terkait informasi mengenai pemilu di Indonesia. Terbitnya aturan dimaksud maka terbentuklah Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Komisi Pemilihan Umum, walaupun permasalahan yang ada dalam penyediaan informasi dapat teratasi, namun pelayanan tersebut belum maksimal karena PPID yang bertugas memberikan informasi kepada masyarakat masih belum berjalan dengan maksimal, berikut wawancara awal peneliti dengan salah satu staf pengelola PPID di KPU Kabupaten Kerinci terkait pelayanan informasi Publik di KPU Kabupaten Kerinci:

“Pengelolaan informasi publik di KPU Kabupaten Kerinci dilaksanakan oleh PPID yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertugas untuk menyusun, menyediakan, dan/atau menerbitkan informasi publik, menyediakan informasi publik yang akurat dan benar, dan tidak adanya anggaran untuk PPID yang

dikeluarkan dari pusat dalam pelayanan informasi publik, sehingga PPID di KPU Kabupaten Kerinci belum begitu maksimal dijalankan, di antaranya penyebabnya adalah banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kerinci terutama pada masa tahapan penyelenggaraan pemilu, sementara sumber daya manusia yang tersedia belum mencukupi”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut juga terungkap bahwa PPID KPU Kabupaten Kerinci mengalami kendala dalam menjalankan tugasnya, salah satunya adalah sumber daya manusia yang tidak mencukupi dan anggaran yang tidak ada dari pusat. Sumber daya termasuk indikator yang terpenting dalam menjalankan suatu kebijakan, keberhasilan suatu kebijakan dilihat dari kemampuan pelaksana dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dilihat dari sumber daya manusia KPU Kabupaten Kerinci masih memiliki kendala dari segi kuantitas. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 780 Tahun 2023 Tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, diperoleh kebutuhan pegawai di KPU Kabupaten Kerinci sebagai berikut:

Tabel 1.5 Hasil Peta Jabatan Pegawai KPU Kabupaten Kerinci

No.	Jabatan	Kebutuhan Pegawai	Persediaan Pegawai
1.	Eselon IV	4	4
2.	Pelaksana		
	SuB bagian keuangan, umum Logistik		
	a. Penelaah Teknis Kebijakan	3	2
	b. Pengolah data & Informasi	1	1
	c. Penata Layanan Operasional	3	2

	SuB bagian Teknis Penyelenggara milu & Hubmas		
	a. Penelaah Teknis Kebijakan	2	1
	b. Pengolah Data & Informasi	1	1
	c. Penata Layanan Operasional	1	1
	SuB bagian Perencanaan, Data & Informasi		
	a. Penelaah Teknis Kebijakan	2	2
	b. Pengelola Sistem & Teknologi	1	1
	c. Pengolah Data & Informasi	1	1
	SuB bagian Hukum & SDM		
	a. Penelaah Teknis Kebijakan	1	1
	b. Penata Kelola Hukum & Perundang-undangan	1	1
	c. Pengolah Data & Informasi	1	0
	d. Penata Layanan Operasional	1	0
3.	Fungsional	26	8
	Jumlah Keseluruhan	51	26

Sumber: Sekretariat KPU Kabupaten Kerinci, Hasil olahan peneliti, 2024


Dari tabel 1.5 dapat disimpulkan bahwa kebutuhan pegawai yang dibutuhkan berdasarkan pedoman peta jabatan di lingkungan KPU adalah 51 orang, sedangkan pegawai yang ada di KPU Kabupaten Kerinci hanya sebanyak 26 orang. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan kuantitas pegawai yang ada di KPU Kabupaten Kerinci. Kurangnya sumber daya manusia

yang ada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci yang mengakibatkan pegawai-pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci menjalankan tugas di beberapa bidang pekerjaan sehingga berpengaruh kepada proses pemberian informasi publik secara online, informasi diberikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci secara online dinilai lamban karena berita atau informasi Komisi Pemilihan Umum tidak langsung dimasukan dan dibagikan kepada masyarakat melalui *website* e-PPID.

Selanjutnya permasalahan yang ditemui dalam pengelolaan PPID di KPU Kabupaten Kerinci yaitu mengalami hambatan berupa sumber daya finansial atau yang biasa disebut anggaran. Ketika sumber daya manusia terpenuhi, akan tetapi pada sumber daya finansialnya tidak terpenuhi, maka untuk merealisasikan suatu kebijakan juga akan menimbulkan masalah.⁹ Berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana, dan pada Laporan PPID KPU Kerinci Tahun 2022-2023 diketahui bahwa tidak tersedianya anggaran yang disediakan oleh pusat untuk PPID sehingga menghambat dalam pelayanan publik di PPID Kabupaten Kerinci.

⁹ ibid

Gambar 1.1 Struktur PPID KPU



Sumber: Sekretariat KPU Kabupaten Kerinci

Berdasarkan ketentuan pasal 4 PKPU Nomor 22 Tahun 2023 dalam struktur PPID terdiri dari; Pembina PPID; tim pertimbangan pelayanan informasi; atasan PPID; PPID; tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi; desk pelayanan Informasi dan dokumentasi. Dari struktur PPID yang telah dibentuk melibatkan jajaran ketua KPU, Sekretaris, para kepala sub bagian serta staf perwakilan dari setiap sub bagian. Dari struktur PPID tersebut terlihat bahwa setiap divisi memiliki tanggung jawab tersendiri terhadap informasi yang wajib disampaikan oleh setiap divisi.

Bagusnya struktur organisasi yang dimiliki oleh PPID KPU Kabupaten Kerinci pada kenyataannya tidak berbanding lurus dengan kinerja yang mereka hasilkan. Terbukti bahwa masih banyak keluhan dari masyarakat, terutama pihak

yang pernah berhubungan langsung dengan PPID dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan.

Seharusnya PPID KPU Kabupaten Kerinci wajib menjalankan PKPU Nomor 22 tahun 2023 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU secara maksimal. Berdasarkan rangkuman daftar layanan informasi pada tahun 2022-2023, terdapat beberapa jumlah pemohon informasi publik PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci. Berikut tabel jumlah pemohon informasi publik PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci.

Tabel 1.6
Jumlah Pemohon Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci

No.	Nama Organisasi/Lembaga	Nama pengguna layanan	Tanggal Mengurus Layanan	Informasi yang diminta
1.	Mahasiswa	Analisa	02 Mei 2022	Struktur Organisasi
2.	Pengurus Partai	Dina Septiana Saphira	05 Mei 2022	Data Hasil Pemilu
3.	Pengurus Partai	Rafdi Ikhwandi	01 Juni 2022	Data Hasil Pemilu
4.	Wiraswasta	Nurfuadi Muhammad	02 Juni 2022	Data Hasil Pemilu
5.	Pengurus Partai	Mat Safril	14 Juni 2022	Data Hasil Pemilu
6.	Wiraswasta	Ripal Hidayat	27 Juni 2022	Data hasil Pemilu

No.	Nama Organisasi/Lembaga	Nama pengguna layanan	Tanggal Mengurus Layanan	Informasi yang diminta
7.	Pengurus Partai	H. Amiruddin	14 Juli 2022	Data Hasil Pemilu
8.	Pengurus Partai	Angra Pradana Putra, SE.,	19 Juli 2022	Data Hasil Pemilu
9.	Mahasiswa	Giovin Yulanda	02 Agustus 2022	Data Hasil Pemilu
10.	Mahasiswa	Sri teti Firnelda Putri	16 Januari 2023	Data Hasil Pemilu 2019
11.	Mahasiswa	Roro Ajeng Wulandari	21 Desember 2023	Data Hasil Pemilu 2004 dan 2009
12.	Mahasiswa	Oktaviani	25 September 2023	Partisipasi pemilihan bupati kerinci tahun 2013-2018
13.	Masyarakat	Ema Yunita	11 September 2023	DPT Pemilu 2024
14.	Pengurus Partai	Nusatech	30 Agustus 2023	Data pemilih 2024
15.	Masyarakat	Hengky T. Sitohang	25 Juni 2023	DPT 2024


No.	Nama Organisasi/Lembaga	Nama pengguna layanan	Tanggal Mengurus Layanan	Informasi yang diminta
16.	Masyarakat	Ahmad Sabri	24 Mei 2023	Data hasil pemilihan DPD 2019
17.	Pengurus Partai	Ratu G. Isma Gustin	10 Oktober 2023	Data Hasil Pemilu 2019
18.	Pengurus Partai	Apri Wahyudi	20 Okt 2023	Data Hasil Pemilu 2019
19.	Pengurus Partai	Sumiyanti	25 Oktober 2023	Data Hasil Pemilu 2019
20.	Pengurus Partai	Dendi Setiawan	27 Oktober 2023	Data Hasil Pemilu 2019
21.	Pengurus Partai	Rival Hidayat	01 Nov 2023	Data Hasil Pemilu 2019
22.	Pengurus Partai	Rafdi Ikhwandi	20 Nov 2023	Data Hasil Pemilu 2019
23.	Pengurus Partai	Tety Olmega	15 Desember 2023	Data Hasil Pemilu 2019
24.	Pengurus Partai	Mat Safril	20 Des 2023	Data Hasil Pemilu 2019
25.	Pengurus Partai	Anggra Pradana	28 Des 2023	Data Hasil Pemilu 2019

Sumber: Sekretariat KPU Kabupaten Kerinci Per Desember 2023.

Berdasarkan Tabel 1.4 dapat dilihat bahwa pada Tahun 2022 jumlah pemohon informasi sebanyak 9 orang, dan di Tahun 2023 jumlah pemohon informasi sebanyak 17 orang. Dari data di atas dapat dilihat juga bahwa permohonan informasi yang diminta merupakan informasi yang wajibkan di publikasikan.

Dari informasi diatas terlihat banyak yang membutuhkan data tentang pemilu yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Kerinci. Artinya sudah seharusnya untuk lembaga tersebut memberikan pelayanan bagus terhadap para pemohon informasi yang bersangkutan. Seharusnya mereka bisa mendapatkan informasi yang mereka butuhkan melalui *website* PPID, tetapi terkendala karena kurangnya informasi yang disediakan di *website* PPID KPU Kabupaten Kerinci sehingga membuat mereka harus datang langsung untuk mendapatkan informasi.


Gambar 1.2 Tampilan Awal E.PPID KPU Kabupaten Kerinci.



Sumber: Website PPID KPU Kabupaten Kerinci Tahun 2023

Situs website PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci juga menampilkan informasi minimal (Regulasi, Peluncuran Tahapan Pemilu 2024), namun dalam pelaksanaannya website PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci masih belum lengkap dan masih banyaknya kekurangan data-data pendukung lain yang belum diperbarui dan belum *diupgrade*.

Gambar 1.3 Website PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci



Sumber: Website PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci

Gambar 1.3 di atas memperlihatkan bahwa masih ada data-data website PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci yang belum terawat atau belum diperbarui dan hanya terdapat beberapa data saja. Sehingga pemohon informasi yang membutuhkan informasi harus datang langsung ke Sekretariat KPU Kabupaten Kerinci untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.

Dengan datang langsung ke Sekretariat KPU Kabupaten Kerinci pemohon tentunya harus menerapkan SOP dalam mendapatkan informasi publik, terkadang dalam memberikan pelayanan, KPU Kabupaten Kerinci sendiri juga masih mempunyai kendala dalam pengelolaan informasi publik. Diantaranya adalah komunikasi yang dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksana-pelaksana kebijakan yang belum maksimal yang mestinya harus dinyatakan dengan jelas, tepat, dan konsisten. Namun terkadang suatu informasi dapat diberikan pada pemohon informasi tanpa melalui proses administrasi sedangkan pemohon informasi lainya mesti melalui proses administrasi yang lengkap, peneliti juga sempat mewawancarai awal petugas pelayanan informasi publik di KPU Kabupaten Kerinci terkait pola komunikasi dalam proses pelayanan publik.

Ya, kami harus memberikan pelayanan maksimal kepada pemohon informasi publik apalagi terkadang pemohon tersebut berasal dari alamat tempat tinggal yang jauh dari kantor KPU Kabupaten Kerinci, salah satunya adalah komunikasi dengan pimpinan, karena Komunikasi merupakan suatu hal yang penting dalam organisasi untuk memberikan kejelasan tentang tujuan yang diinginkan.

Dari hasil wawancara awal peneliti didapat bahwa ketepatan komunikasi pimpinan dengan para pelaksana mestilah konsisten dari ukuran dasar tentang tujuan yang dikomunikasikan memberikan gambaran yang jelas sehingga pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapkan dari tujuan itu. Dari hasil wawancara awal peneliti tersebut diatas dikuatkan lagi dengan observasi awal peneliti yang mendapatkan bahwa permohonan informasi publik dilakukan terkadang mesti melalui prosedur yang ketat terutama terkait administrasinya seperti mesti meninggalkan kartu identitas diri bagi pemohon informasi, kemudian mengisi formulir, menunggu yang terkadang memakan waktu yang cukup lama, namun disaat lain informasi publik di KPU kabupaten Kerinci sangat mudah didapatkan misalkan hanya melalui pesan *WhatsApp* selanjutnya oleh petugas dapat dikirim langsung melalui pesan *WhatsApp* tersebut, hal itu tergantung komunikasi yang dilakukan dengan atasan di instansi KPU Kabupaten Kerinci.

Demikian juga dengan fenomena awal yang ditemui bahwa walaupun struktur organisasi dalam penyampaian informasi publik telah disusun dengan baik tetapi dari struktur jabatan dimaksud hanya beberapa orang pimpinan dan pelaksana yang menjalankan tugas dan tanggung jawab sementara yang lainnya masih menganggap tugas dan tanggung jawabnya telah dilaksanakan oleh pimpinan dan pelaksana lainnya. Dari fenomena-fenomena yang ditemui di atas menjadi menarik dan relevan apabila dilakukan penelitian yang lebih mendalam di

KPU Kabupaten Kerinci dalam menyediakan informasi publik terutama di *website* PPID.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci. Karena dalam memberikan informasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum serta merupakan pertanggungjawaban dari badan publik untuk menjadi tata kelola pemerintahan yang baik. Namun berdasarkan PKPU Nomor 22 Tahun 2023 dalam perkembangan *website* PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci masih belum optimal dan sejauh yang peneliti baca di dalam web penerapan kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dapat dikatakan belum efektif karena masih banyak data yang belum lengkap, sehingga masyarakat yang mengakses web tersebut belum banyak mendapatkan informasi yang diinginkan.

Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian mengenai **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Berbasis Website (E-PPID) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Kerinci ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Kerinci

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka dapat disimpulkan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini untuk mengembangkan teori dalam Ilmu Administrasi Publik di bidang Kebijakan Publik, khususnya yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan, Kebijakan Publik dan Pelayanan Informasi Publik serta menjadi rujukan untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti digunakan untuk menambah dan memperluas wawasan peneliti mengenai Implementasi Kebijakan dan Pelayanan Informasi Publik.
- b. Bagi Universitas, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan koleksi pustaka bagi mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Publik dan Mahasiswa Universitas Andalas pada umumnya.
- c. Bagi instansi yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci, yaitu sebagai bentuk kontribusi, masukan, pertimbangan, dan acuan dalam

rangka Implementasi Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

- d. Bagi pihak lain, sebagai penambah wawasan serta mempermudah dalam memperoleh informasi mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

